

Demokrasi di Indonesia: antara harapan dan realitas

Muhammad sholehudin firdaus

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 250501110031@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Demokrasi, sosial,
masyarakat, publik,
kesenjangan.

Keywords:

Democracy, social, society,
public, inequality.

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengalami berbagai dinamika politik dan sosial sejak era reformasi hingga saat ini. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi publik, dan transparansi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara harapan dan realitas dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, jurnal, serta publikasi akademik yang berkaitan dengan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif demokrasi di Indonesia telah berjalan cukup baik, yang ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum secara berkala, keberadaan berbagai partai politik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak politik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut antara lain politik uang, korupsi, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar serta polarisasi politik juga mempengaruhi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berkeadilan.

ABSTRACT

Democracy is a system of government that places the people as the highest authority. Indonesia, as a democratic country, has experienced various political and social dynamics from the reform era to the present time. Since the fall of the New Order regime, democratic values such as freedom of expression, public participation, and transparency have grown significantly. This study aims to analyze the gap between expectations and reality in the practice of democracy in Indonesia. The method used is a literature study by reviewing various scientific sources, journals, and academic publications related to democracy and governance. The results show that normatively, democracy in Indonesia has functioned relatively well, as seen in the implementation of regular elections, the existence of multiple political parties, and increased public awareness of political rights. However, in practice, there are still many challenges and problems. These include money politics, corruption, low quality of public participation, and weak law enforcement, which often undermine democratic values. In addition, the spread of misinformation and political polarization also affect the quality of democracy. Therefore, joint efforts from the government, institutions, and society are needed to strengthen democratic practices and realize a more substantive, inclusive, and just democracy in Indonesia.

Pendahuluan

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memegang otoritas utama untuk memutuskan kebijakan nasional. Secara konstitusional, Indonesia telah menegaskan posisinya sebagai negara demokratis yang mengedepankan prinsip



kedaulatan rakyat. Pasca-reformasi 1998, kemajuan demokrasi di tanah air menunjukkan lonjakan yang patut dicatat, khususnya pada aspek kebebasan berekspresi dan penyelenggaraan pemilu secara langsung.

Meskipun ada kemajuan itu, sejumlah isu krusial masih mencerminkan jurang antara cita-cita dan kenyataan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi secara ideal kerap kali bertentangan dengan situasi aktual di masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mendalam diperlukan supaya demokrasi tidak sekadar formal-prosedural, melainkan juga bermakna secara substansial. Secara umum, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi tidak hanya mencakup proses pemilihan umum, tetapi juga menjamin adanya partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum.

Menelaah Kesenjangan antara Prinsip Demokrasi dan Praktik Politik di Indonesia

Pada konsep idealnya, demokrasi meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pusat, yang dihayati melalui pilar-pilar utama berupa kebebasan, kesamaan, keterlibatan warga secara dinamis, serta pemastian supremasi hukum yang berkeadilan. Di ranah Indonesia, elemen-elemen ini telah diamanatkan dalam konstitusi dan dijadikan fondasi pokok bagi pengelolaan kekuasaan negara. Meski demikian, di tengah rutinitas politik nyata, masih jelas terlihat jurang antara ekspektasi nilai demokrasi dengan fakta yang ada di tingkat grassroot.

Saat dijalankan, sistem demokrasi yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai penentu arah kebijakan nasional acap kali tergeser akibat intervensi negara melalui eksekutif pemerintahannya yang sengaja membatasi esensi aspirasi dan otoritas rakyat dalam tata kelola negara. Upaya-upaya pembatasan ini dilakukan lewat revisi konstitusi atau legislasi yang diproduksi oleh rezim penguasa. Instrumen konstitusional serta prosedur hukum formal dimobilisasi guna memodernisasi dan menyempitkan wilayah efektivitas demokrasi. (Kasih, 2018; 51)

Dalam situasi itu, demokrasi di Indonesia mengalami transformasi dari orientasi yang pro-rakyat menjadi normalisasi penggunaan mekanisme konstitusional serta prosedur hukum formal untuk mempersempit cakupan demokrasi, sehingga suara masyarakat cenderung kurang dihiraukan atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Pembatasan semacam itu tidak hanya dilakukan secara gamblang dan otoriter, melainkan juga melalui saluran yang terlihat legitimate secara legal, seperti amandemen konstitusi atau pengeluaran undang-undang baru. Pada contoh kasusnya, penguasa yang memerintah dapat merevisi ayat-ayat konstitusi untuk memperkuat posisi eksekutif, melemahkan fungsi lembaga pengawas, atau menghambat alat pengendalian politik semisal partai penentang dan hak-hak sipil. Selain itu, via undang-undang beserta aturan pelaksanaannya, ruang operasi pers, kelompok masyarakat, dan proses pemilu

bisa dibentuk ulang hingga wewenang rakyat semakin sempit dan gampang dikuasai oleh otoritas pemerintah.

Akibat pembatasan itu, warga Indonesia kehilangan sebagian besar hak demokratisnya, terutama saat alat pengawasan politik seperti partai oposisi dan kebebasan sipil dibatasi, yang jelas menekan kebebasan rakyat. Hal ini muncul karena ketika pengawasan politik semacam partai oposisi dan kebebasan sipil diringkas, segala keputusan jatuh ke tangan pemerintah atau institusi berwenang, sehingga esensi demokrasi di Indonesia terus terkikis. Dalam perspektif ini, frasa “gerakan konstitusional maupun yuridis formal” memegang peran penting. Pada mulanya, inisiatif konstitusional dan yuridis formal diharapkan untuk mendirikan negara berdasarkan hukum, mengikat kekuasaan pemerintah, serta mengukuhkan kedaulatan rakyat via norma tertulis yang transparan dan setara. Namun, kenyataannya, pendekatan serupa bisa dieksploitasi oleh rezim penguasa guna memperbesar dominasinya sambil mereduksi arena demokrasi.

gagasan Keadilan sosial wajib menggambarkan prinsip keadilan di setiap bidang kehidupan sosial, termasuk peningkatan kesejahteraan jasmani-rohani yang merata dan berkeadilan, serta kemajuan kesetaraan dalam ranah sosial, ekonomi, politik, didukung budaya kesetaraan bagi seluruh warga Indonesia. (Sofian, dkk, 2024; 14) Dari konteks ini, terlihat bahwa untuk memajukan kesejahteraan, penerapan nilai keadilan harus mencakup beragam dimensi. Paragraf tadi juga menyoroti bahwa keadilan sosial meliputi kemajuan kesejahteraan fisik dan spiritual yang setara serta merata, artinya tidak hanya memenuhi keperluan material seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan, tapi juga kebutuhan jiwa seperti rasa aman, martabat diri, serta penghargaan dari masyarakat. Karenanya, keadilan sosial menyerukan kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kesejahteraan holistik, bukan hanya ekspansi ekonomi yang hanya menguntungkan kalangan terbatas.

Lebih lanjut, gagasan keadilan sosial juga mendorong peningkatan kesetaraan di bidang sosial, ekonomi, serta politik, yang mengandung arti bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas peluang setara untuk meraih hak-haknya, mengakses sumber daya, dan terlibat dalam pengambilan kebijakan politik. Pada level tersebut, keadilan sosial mustahil tercapai bila struktur ketidakadilan masih mendominasi, memprioritaskan golongan elit, mengesampingkan kelompok pinggiran, atau mempersempit arena politik buat kelompok penentang dan kelompok masyarakat sipil. Paragraf itu pun menekankan bahwa keadilan sosial perlu didukung oleh kultur kesetaraan, yaitu cara berpikir dan bertindak dalam masyarakat yang menghormati individu atas dasar kemanusiaannya, bukan karena asal kelas, etnis, keyakinan, atau kondisi finansialnya. Kultur kesetaraan mengharuskan hilangnya bias dan perlakuan tidak adil, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, saling bantu, serta empati sosial di tengah rutinitas harian.

Demokrasi, melalui nilai-nilainya yang memotivasi keterlibatan warga secara dinamis serta menjamin hak-hak pokok bagi setiap pribadi, membentuk dasar pemerintahan yang peka terhadap harapan dan keinginan masyarakatnya. Dengan mengedepankan kebebasan dan persamaan, negara demokratis berusaha membangun suasana di mana seluruh warga merasa dihormati, dilibatkan, dan punya andil besar dalam menentukan masa depan kolektif. (Bonger, 2024, 3)

Pada ranah ini, demokrasi bukan lagi sekadar mekanisme pemilu, melainkan kerangka politik yang memosisikan warga sebagai aktor kunci dalam membentuk kebijakan. Nilai kebebasan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan gagasan, membentuk kelompok, menggerakkan aksi sosial, dan memantau kinerja pemerintah, sedangkan nilai kesetaraan mewajibkan akses seragam bagi semua orang tanpa pembedaan terhadap peluang politik, ekonomi, dan sosial. Paragraf itu menyatakan bahwa demokrasi sempurna akan menghasilkan pemerintahan yang tanggap terhadap tuntutan rakyat, bukan didasari kepentingan kalangan terbatas. Pemerintahan tanggap artinya pandai mendengar, mengintegrasikan, dan mencerminkan keinginan serta aspirasi warga ke dalam kebijakan umum, sehingga proses pembangunan dan pengambilan putusan jadi lebih terbuka dan adil.

Di lapangan, responsivitas pemerintah bisa diwujudkan via saluran partisipasi yang luas, keterbukaan proses keputusan, serta hak akses yang setara ke data publik. Dengan begitu, masyarakat bukan hanya penerima pasif kebijakan, tapi mitra penuh dalam merancang dan menilai kebijakan, sehingga arahnya lebih selaras dengan kenyataan hidup bermasyarakat. Tak hanya itu, pemerintahan yang tanggap akan menjadikan keadilan sosial serta pengamanan hak manusia sebagai inti utama segala kebijakan. Artinya, kebijakan dievaluasi bukan cuma dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi dari kemampuannya mengurangi disparitas, memberdayakan kelompok lemah, dan meninggikan taraf hidup semua strata sosial.

Dalam bingkai demokrasi, prioritas keadilan sosial mewajibkan negara menyusun program inklusif, seperti jaminan sosial untuk golongan rawan, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan hak kerja dan perlindungan yudisial. Program yang hanya memihak industri khusus atau elite ekonomi bakal menciptakan ketidakadilan bawaan dan merusak fondasi legitimasi demokrasi. Tak hanya itu, pengamanan hak asasi manusia wajib dijadikan syarat pokok saat menyusun dan menilai segala kebijakan umum, agar terhindar pelanggaran hak sipil-politik seperti hak beropini, berasosiasi, dan membentuk organisasi. Karenanya, pemerintahan tanggap tidak sekadar menghasilkan regulasi yang efisien secara birokrasi, tapi juga bermoral dan adil dalam skala sosial yang lebih luas.

Pada kenyataannya, pemerintahan yang memprioritaskan HAM akan senantiasa memverifikasi bahwa tiap undang-undang dan inisiatif kebijakan dimulai dengan penilaian pengaruhnya terhadap hak masyarakat, entah via review yudisial, keterlibatan masyarakat, atau saluran pengaduan serta pengawasan. Kebijakan yang muncul tanpa memedulikan aspek HAM berisiko mengesampingkan kelompok rentan, membatasi kebebasan, dan memperdalam ketidakadilan sistemik, yang pada akhirnya

melemahkan inti demokrasi autentik. Di sampingnya, pemerintahan tanggap akan menciptakan kerangka yang memupuk keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan di seluruh fase kebijakan, dari tahap penyusunan, eksekusi, sampai penilaian. Dengan cara ini, warga bukan lagi sekadar penerima, melainkan bagian integral dari proses putusan, sehingga output kebijakan lebih cocok dengan tuntutan dan norma yang ada di kalangan masyarakat.

Dalam bingkai itu, keterbukaan mencakup ketersediaan penuh data kebijakan, fakta, dan alur pengambilan keputusan bagi publik, memungkinkan pengawasan dan kontribusi tepat waktu dari warga. Pertanggungjawaban mengharuskan pejabat serta institusi negara bertanggung jawab atas langkah mereka, siap dipertanyakan jika ada kesalahan, pelanggaran, atau ketidaksesuaian dengan kehendak rakyat. Keterlibatan yang substansial pun butuh lingkungan aman dan terhormat bagi warga, kelompok sipil, serta komunitas marginal untuk menyuarakan pandangan, mengkritik program, dan menawarkan opsi lain. Tanpa keterlibatan yang luas dan merangkul semua, kebijakan berpotensi hanya mewakili agenda kelompok spesifik, yang malah memperlebar celah antara ideal demokrasi dan praktik politik aktual.

Pemerintahan yang berkomitmen pada keterlibatan publik harus menjamin hak berpendapat dan berkumpul berlangsung bebas dari ancaman, penindakan hukum, atau paksaan dari pemerintah. Arena diskusi resmi seperti musyawarah perencanaan pembangunan, pertemuan umum, sidang pendapat, serta konsultasi masyarakat perlu digelar dengan ikhlas dan bukan formalitas belaka agar masukan rakyat sungguh-sungguh terintegrasi ke putusan akhir. Keterlibatan yang merangkul semua juga mewajibkan perhatian khusus untuk menyertakan pihak yang kerap terabaikan, seperti kaum hawa, etnis minoritas, penyandang disabilitas, buruh lepas, serta komunitas adat. Lewat keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan, otoritas bisa meminimalisir kecenderungan kebijakan yang berat sebelah ke mayoritas berpengaruh, sehingga hasilnya lebih mencerminkan keragaman sosial yang ada.

Teknologi dan media digital dapat menjadi sarana penting untuk memperluas ruang partisipasi, selama pemerintah membuka akses informasi, memfasilitasi diskusi daring, dan menjamin keamanan data dan kebebasan berekspresi warga. Namun demikian, adaptasi teknologi tidak boleh mengabaikan warga yang kurang mampu mengaksesnya, sehingga pemerintah tetap memerlukan mekanisme partisipasi fisik dan tatap muka sebagai penyeimbang agar inklusivitas benar-benar terwujud. Dalam konteks Indonesia, upaya memperkuat partisipasi publik juga harus diikuti oleh peningkatan literasi politik dan kesadaran hukum warga, sehingga masyarakat tidak hanya berpartisipasi, tetapi mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan yang berbasis on informasi yang akurat. Pendidikan kewarganegaraan, penguatan jurnalisme independen, serta dukungan terhadap lembaga-lembaga yang mempromosikan kebebasan informasi menjadi bagian penting dari pembangunan demokrasi yang sehat.

Pemerintahan yang berhasil memelihara keterlibatan masyarakat bakal memperoleh dukungan politik yang lebih kokoh, sebab kebijakan dari proses diskusi terbuka lebih

gampang diterima warga dan mampu meredam potensi bentrokan sosial. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun melonjak bila masyarakat merasa suaranya didengarkan, dihargai, serta sungguh menjadi elemen kunci dalam cerita kemajuan, bukan cuma sasaran pasif dari aturan yang diterapkan. Pada intinya, uraian-uraian ini menekankan bahwa keterlibatan yang substansial, aman, dan merangkul semua adalah prasyarat esensial buat demokrasi autentik, di mana nilai kebebasan serta persamaan bukan sekadar tertulis di konstitusi, tapi nyata dalam pelaksanaan kebijakan publik harian. Oleh sebab itu, langkah menjembatani jurang antara doktrin demokrasi dan kenyataan politik harus dimulai dari reformasi mekanisme yang memfasilitasi seluruh warga untuk bersuara, berargumen, dan turut membentuk masa depan kolektif tanpa ancaman atau penyingkiran.

Dinamika Pelaksanaan Demokrasi dalam Konteks Sosial dan Politik Nasional

Di ranah sosial, pengamalan demokrasi dipengaruhi kuat oleh kadar pendidikan, pemahaman politik, nilai budaya warga, dan situasi ekonomi. Komunitas dengan pengetahuan politik yang mendalam biasanya lebih giat terlibat dalam mekanisme demokrasi, misalnya voting, forum terbuka, dan pemantauan program pemerintah. Di pihak lain, minimnya wawasan politik rentan memunculkan perilaku buruk seperti suap pemilu, penyebaran berita palsu, serta ketidakpedulian terhadap pengelolaan negara. Pembedahan mendalam mengungkap bahwa pendidikan bukan cuma sarana ilmu dasar, tapi juga pembentuk daya pikir kritis pribadi untuk menyaring data politik yang kerap dipelintir oleh pemimpin berkuasa. Pendidikan unggul melahirkan warga yang paham tanggung jawab dan haknya, sehingga bisa menangkis iming-iming uang dan memutuskan berdasarkan logika bersama.

Pemahaman politik yang sudah dewasa mengubah pola keterlibatan dari rutinitas lima tahun sekali menjadi pengawasan berkelanjutan atas performa pemerintah. Warga yang melek politik tak puas dengan sekadar memilih, melainkan menagih pertanggungjawaban lewat beragam saluran demokrasi, dari aksi protes aman hingga kampanye online. Munculnya sikap acuh datang saat celah antara retorika kampanye dan fakta kebijakan menimbulkan ketidakpercayaan mendasar, di mana rakyat yakin suaranya sia-sia, lalu memilih jarak diri sebagai protes diam-diam terhadap tatanan yang terlihat busuk. Budaya masyarakat berperan sebagai filter kultural terhadap impor demokrasi liberal Barat, di mana nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong dapat memperkaya praktik demokrasi substantif. Akan tetapi, pola patron-pelindung yang masih mengakar kuat justru membentuk ketidakseimbangan antara pemimpin politik dan rakyat biasa, di mana ikatan pribadi mengalahkan sistem berbasis prestasi. Situasi ekonomi bisa mempertegas atau meredakan pola ini; kesejahteraan menumbuhkan keterlibatan berbasis ideal, sedangkan kemiskinan bawaan mengubah hak suara menjadi barang dagang, menjadikan demokrasi sebagai oligarki yang terselubung demagogi. Dari sudut filsafat, pertemuan elemen sosial ini mengukur keteguhan demokrasi sebagai tata kelola autentik atau hanya topeng formalitas. Bila pendidikan serta wawasan politik minim berpadu dengan adat feodal dan kemiskinan, demokrasi rawan runtuh jadi perebutan tahta antar-elite, bukan pembebasan bagi rakyat jelata.

Seconversely, kolaborasi faktor sosial yang menguntungkan memicu lingkaran positif di mana keterlibatan bermutu melahirkan program merangkul semua, yang selanjutnya mengukuhkan keabsahan sistem dan memotivasi generasi baru untuk meneruskan warisan demokrasi yang dinamis dan fleksibel. Kepemimpinan berkualitas unggul tak cuma membahas dominasi, tapi juga kewajiban pada komunitas. (Faslah, 2024; 35) Secara filosofis, pernyataan itu menggemakan ide Plato di Republik soal "filsuf-penguasa" yang melihat kekuasaan sebagai tanggung beban berat, bukan hak istimewa. Faslah menegaskan bahwa tanpa kewajiban, kekuasaan bisa membusuk jadi kediktatoran, di mana agenda pribadi atau faksi mengorbankan kesejahteraan bersama.

Dari kacamata sosiologi, perubahan wawasan ini vital di tengah budaya politik Indonesia yang terbebani sisa-sisa patrimonialisme. Pola patron-pelindung menumbuhkan ikatan hierarkis di mana kesetiaan pada tokoh karismatik sering mengalahkan sistem prestasi. Pernyataan Faslah menyiratkan sindiran pada elite politik yang haus perpetuasi kekuasaan, sekaligus mengingatkan bahwa era modern menuntut pertanggungjawaban abadi sebagai fondasi legitimasi. Pembedahan lanjut memperlihatkan sisi perubahan dalam kepemimpinan bertanggung jawab. Pemimpin asli tak hanya mengatur kekuasaan, tapi mengubah energi sosial jadi kemajuan bersama via program inklusif dan pemberdayaan. Kewajiban pada masyarakat membentuk lingkaran positif: kepercayaan rakyat yang naik menghasilkan basis pendukung solid, yang kemudian memperkaya kemampuan pemimpin untuk berinovasi dan merevolusi.

Sindiran struktural pada kutipan tersebut menyoroti akar masalah sistemik: putusnya hubungan antara pidato berkuasa dan aksi pengabdian nyata. Bila pemimpin tak mampu menjadikan kewajiban sebagai dasar keberadaannya, krisis keabsahan muncul dan merobek ikatan sosial. Faslah secara tak langsung mengajak untuk mengubah ulang konsep kepemimpinan sebagai pengelolaan amanah (stewardship), bukan penguasaan pribadi (ownership), yang sejalan dengan prinsip Pancasila mengenai keadilan sosial. Dari segi norma, pernyataan itu berfungsi sebagai piagam moral untuk menyegarkan kepemimpinan dalam demokrasi masa kini. Di tengah zaman data dan keterlibatan daring, kewajiban pada rakyat bukan lagi pilihan semata, tapi keharusan mendasar keberadaan. Pemimpin yang pandai menyatukan otoritas dengan pengabdian membangun warisan abadi, sementara yang terperangkap dalam ego kekuasaan justru menimbulkan ketidakstabilan bawaan dan kekecewaan bersama yang tak berkesudahan.

banyak organisasi melakukan perubahan ke arah paradigma baru yang berfokus kepada pelayanan konsumen (customer-centric). Struktur, orang dan proses organisasi diarahkan kepada paradigma baru ini. Paradigma baru ini tidak hanya dilakukan oleh organisasi bisnis, tetapi sudah merambah kepada organisasi-organisasi publik yang selama ini enggan untuk melakukan perubahan. (Hamdan, dkk, 2024; 35) Transformasi ini didorong oleh dinamika pasar dan ekspektasi konsumen yang semakin tinggi di era digital. Organisasi bisnis menerapkan strategi seperti CRM (Customer Relationship Management) untuk mempersonalisasi layanan, sementara organisasi publik seperti pemerintahan dan lembaga negara mulai mengadopsi model serupa melalui inisiatif e-

government atau pelayanan berbasis data. Contohnya, di Indonesia, reformasi birokrasi Kementerian PANRB mendorong layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis Kritis terhadap Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia

Pada tingkat formal, penerapan prinsip demokrasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan pasca-reformasi, khususnya lewat pemilu yang lebih inklusif, kebebasan bersuara, dan pembagian wewenang ke daerah. Meski begitu, bila ditelaah secara mendalam, masih ada jurang antara cita-cita demokrasi murni dengan pelaksanaan aktual di masyarakat. Demokrasi idealnya mengutamakan supremasi rakyat, persamaan hak, dan keadilan, tapi kenyataannya, fondasi-fondasi itu belum tergalami secara utuh dan berkesinambungan.

Saat ini, demokrasi telah melebar luas berkat gelombang reformasi, namun arahnya belum optimal dan saluran aspirasi rakyat belum lancar sempurna karena gangguan aspirasi, di mana pengaruh kepentingan serta dominasi kekuasaan dari berbagai pihak masih begitu kental di dunia politik, baik dari kalangan elite politik, aparatur negara, maupun kelompok beragenda khusus. (Suryana, dkk, 2022;17) Uraian itu dengan tajam membedah kontradiksi dasar pada demokrasi Indonesia masa kini: keterbukaan formal yang masif disertai kegagalan esensial dalam mengakomodasi kehendak rakyat. Reformasi 1998 sukses membuka arena demokrasi via pemilu berbasis multipartai, kewenangan lokal, dan kebebasan media, tapi malah menumbuhkan lahan subur buat penyimpangan sistematis yang mengubah kedaulatan rakyat jadi arena perebutan agenda elite.

Pembedahan kritis awal ada pada pertentangan antara demokrasi formal (pemilu adil) dan demokrasi substansial (keinginan rakyat terserap). Penyimpangan aspirasi timbul saat alat pemilu yang mestinya pengumpul kehendak bersama justru jadi tempat tawar-menawar antar-elite politik, pejabat, dan konglomerat. Uraian secara presisi menunjukkan bahwa "kepentingan dan kekuasaan masyarakat" telah disandera oleh pelaku rasional yang mengeksploitasi institusi demokrasi demi tujuan sendiri. Dari sisi struktur, fenomena ini menggambarkan lemahnya penguatan institusi demokrasi Indonesia, di mana badan negara seperti parlemen, partai, dan panitia pemilu gagal jadi penyaring berbasis kompetensi. Elite politik yang berpikir instrumental memandang demokrasi sebagai perebutan singgasana setiap lima tahun, bukan tugas abadi. Aparat pemerintah yang seharusnya pelaksana kehendak rakyat malah jadi penjaga gerbang agenda, memicu masalah utama-agen yang parah di mana rakyat sebagai pemilik utama kehilangan pegangan atas wakilnya.

Sudut sosiologis pada uraian itu memperlihatkan kelainan budaya politik warisan patrimonial yang lolos pasca-Reformasi. "Kelompok-grup kepentingan" bukan kelompok seragam, tapi rangkaian tak resmi yang dibangun atas dasar ikatan keluarga, etnis, dan urusan usaha yang meresap ke institusi resmi. Keinginan rakyat yang beragam soal pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan terputar jadi cerita perpecahan identitas (SARA) yang justru untungkan elite karena memecah belah persatuan sosial dan meredam desakan pembagian ulang sumber daya. Sindiran filsafat terhadap uraian terfokus pada pengobatan kegagalan fondasi normatif demokrasi Pancasila. Reformasi

membuka akses demokrasi formal tanpa memperkokoh esensi musyawarah untuk mufakat serta keadilan sosial sebagai panduan etis. Hasilnya, demokrasi Indonesia terjebak dalam rezim campuran: tampilan pemilu demokratis dengan isi oligarki. "Belum terarah secara baik" bukan kejadian acak, melainkan dampak rancangan institusi yang rapuh terhadap pengambilalihan oleh pihak peluang-tuntung.

Dari perspektif norma, uraian ini berfungsi sebagai panggilan untuk merancang ulang demokrasi bermakna lewat pemberdayaan masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuatan, perubahan partai politik jadi perwakilan aspirasi bukan alat kampanye, serta sistem pertanggung jawaban bertahap yang memungkinkan penyimpangan aspirasi terdeteksi dan diperbaiki. Baru dengan mengakui fakta penyimpangan ini, demokrasi Indonesia bisa berkembang dari arena perebutan elite menjadi pembebasan rakyat yang hakiki. media sosial telah menjadi strategi utama dalam demokrasi digital, memungkinkan pemimpin politik meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka (Hamdan, dkk, 2024; 35) dampak terhadap elektabilitas terlihat dari data empiris; studi pew research menunjukkan kandidat dengan kehadiran media sosial kuat cenderung unggul 20-30% dalam polling. Di Indonesia, contohnya Jokowi memanfaatkan Instagram untuk kampanye 2019, sementara di AS, Trump mendominasi Twitter pada 2016 untuk mobilisasi basis pendukung. Dalam konteks politik, komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting. Partai politik harus memahami bahwa masyarakat dan netizen saat ini telah menjadi cerdas dalam berpolitik. (Zaman, 2023; 2) dalam ranah politik, komunikasi massa memainkan peran sentral sebagai jembatan antara partai politik dan publik. Strategi ini mencakup pidato, iklan, media sosial, dan konferensi pers yang dirancang untuk membentuk opini, memobilisasi dukungan, serta membangun narasi elektoral.

Kesimpulan dan Saran

Demokrasi di Indonesia menawarkan narasi ganda: kemajuan formal yang mengesankan sejak Reformasi 1998, seperti pemilu multipartai yang lebih transparan, kebebasan pers yang berkembang, dan otonomi daerah yang mendesentralisasi kekuasaan, namun di balik itu tersembunyi jurang lebar antara visi ideal di mana kedaulatan rakyat menjadi jantung dengan pilar kebebasan berpendapat, kesetaraan akses, keterlibatan dinamis warga, supremasi hukum adil, serta keadilan sosial Pancasila dan realitas lapangan yang penuh distorsi oleh intervensi elite politik, birokrasi, dan kelompok kepentingan.

Daftar Pustaka

- Bonger, A. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia: Dari demokrasi ke oligarki (hal. 3). Penerbit Akademik.
- Faslah, R. (2024). Identitas nasional: Geostrategi & geopolitik membangun keberlanjutan dan kedaulatan (hal. 35). ISBN 978-623-519-890-3. Penerbit Nasional.

- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hamdan, A., dkk. (2024). E-demokrasi di Indonesia, antara peluang dan hambatan: Pendekatan fenomenologis (hal. 35). ISSN: 1979-2328.
- Kasih, S. (2018). Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik di Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (hal. 51). *Jurnal Hukum dan Politik*.
- Slamet, Hamdan, A. R., & Deraman, A. (2009). E-demokrasi di Indonesia: Antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis. Seminar Nasional Informatika 2009 (SemnasIF 2009), ISSN: 1979-2328, E-85–E-93. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/3/10741.pdf>
- Sofian, A., dkk. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan UUD 1945 (hal. 14). *Jurnal Konstitusi dan Hukum*.
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Islam and democracy: Guarantee of the right to freedom of opinion in the principle of religious moderation. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 529, 109–113. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/8210/1/8210.pdf>
- Suryana, A., dkk. (2022). *Demokrasi politik Indonesia* (hal. 17). ISBN 978-623-88160-5-7. Penerbit Akademik.
- Zaman, M. (2023). Flexing politik: Mengapa partai politik harus menjauhinya? (hal. 2). *Jurnal Komunikasi Politik*.